

**SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU
DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

JONATHAN CHANDRA LUMBAN TOBING
NIT. 16252988 / MANAJEMEN PERTANAHAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2020**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kerangka Teoritis	7
1. Sinkronisasi Kebijakan.....	7
2. Kebijakan Penataan Ruang	8
3. Kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru	13
4. Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	19
B. Kerangka Pemikiran	22
C. Pertanyaan Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Format Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Definisi Operasional Konsep	27
D. Jenis, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Analisis Data.....	29
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	32
A. Gambaran Umum Provinsi Riau.....	32
B. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir.....	35
C. Penggunaan Tanah di Kabupaten Indragiri Hilir	36
D. Penguasaan Tanah di Kabupaten Indragiri Hilir.....	37
BAB V IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU TERHADAP PETA POLA RUANG PROVINSI RIAU	38

A. Sebaran Lokasi Penghentian Izin Baru Berdasarkan Batas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	38
B. Sebaran Lokasi Penghentian Pemberian Izin Baru Berdasarkan Pola Ruang Provinsi Riau	41
C. Sinkronisasi Wilayah PIPPIB Terhadap Rencana Pola Ruang.....	46
 BAB VI DAMPAK KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP	51
A. Implementasi Kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru	51
B. Pemaknaan Kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru	56
C. Dampak Penerapan Kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru Terhadap PTSL.....	62
 BAB VII REKOMENDASI KEBIJAKAN DALAM MENGATASI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU	66
A. Pihak Yang Terlibat.....	66
B. Identifikasi Permasalahan	67
C. Rekomendasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pertanahan.....	69
 BAB VIII PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
 DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	82
RIWAYAT HIDUP PENULIS	104

ABSTRACT

The President emphasized the obligation of land registration to the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) through Presidential Instruction Number 2 of 2018 concerning Acceleration of Complete Systematic Land Registration (PTSL) throughout the Republic of Indonesia. The fact is that the PTSL Policy has encountered obstacles since the policy to stop issuing new license through Presidential Instruction Number 5 of 2019 concerning Cessation of Issuing New License and Improving Governance of Primary Natural Forests and Peatlands. As a follow-up to Presidential Instruction Number 5 of 2019, the Ministry of ATR/BPN through the Secretary General of the Ministry of ATR/BPN issued a letter instructing Land Offices throughout Indonesia to publish certificate publications including PTSL if they are in the location of the issuance cessation of new licenses according to the Cessation of New License Issuance Indicative Map (PIPIB) issued by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). This has resulted in disharmony or policy inconsistency.

The purpose of this study was to determine the synchronization of spatial planning policies between the PIPPIB and the Riau Province Regional Spatial Plan (RTRW), then the impact of the policy to stop the issuing of new license on the implementation of PTSL at the Land Office of Indragiri Hilir Regency, so that it can provide policy recommendations. This study used a qualitative descriptive method with a normative and spatial juridical approach.

The results of spatial analysis, synchronization can be implemented from the area and position of the location that regulates it. The peatland area of PIPPIB 2019 is not match with the peatland area in the Riau Province RTRW. Likewise, the position of peatland and primary natural forest is not yet in match with the position of peatland and forest areas in the RTRW of Riau Province. The results of the comparative analysis show that the policy to stop the issuance of new licenses resulted in the cessation of issuance of land certificates from the implementation of PTSL. This impact was caused by the inaccurate meaning of license and land rights. The policy recommendation is synchronization between the policy to stop the issuance of new licenses against the spatial planning policy and the PTSL policy, namely by means of; (a) to issue a spatial planning policy so that PIPPIB considers the RTRW; (b) there is a need for a policy to restore the concept of land rights that have a higher position than license; (c) it is expected to revoke the letter from the Secretary General of the Ministry of ATR / BPN; (d) to issue a PTSL policy on land parcels located in the location of new license cessation by issuing land title certificates accordingly. If the final result is the certificate can be issued, the Land Office can report it to the Ministry of Environment and Forestry (e) good coordination by policy makers so that commitment in implementing mutually agreed policies can be achieved

Keywords: Policy Synchronization, PIPPIB, PTSL, RTRW, Policy Recommendations.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan saat ini telah memasuki babak baru semenjak dibentuknya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, dinyatakan bahwa lingkup kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meliputi penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang tata ruang dan bidang pertanahan. Sutaryono (2015) menjelaskan bahwa kelembagaan tata ruang yang sebelumnya diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan menjadi domain pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, saat ini bergeser pada Kementerian ATR/BPN. Hal tersebut memberikan makna yang kuat bahwa urusan bidang pertanahan dan tata ruang adalah satu kesatuan tugas yang saling berkaitan untuk mewujudkan penguasaan dan pemilikan tanah sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Secara konstitusional, Kementerian ATR/BPN merupakan kementerian yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh pelosok negeri demi menghadirkan negara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa pendaftaran tanah yang diadakan oleh pemerintah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur mekanisme pendaftaran tanah melalui dua cara, yaitu secara sporadis dan sistematis. Pendaftaran tanah secara sporadis, yaitu pendaftaran tanah atas permohonan masyarakat sebagai pemohon yang dilakukan secara individu atau bisa juga dengan massal. Pendaftaran tanah secara sistematis, yaitu pendaftaran tanah yang mencakup wilayah dalam satu

desa/kelurahan atau sebagiannya atas inisiatif dari pemerintah. Berdasarkan inisiatif pemerintah, salah satu kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan sampai saat ini adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Demi terselenggaranya pendaftaran tanah yang berkepastian hukum, maka perlu keterpaduan kebijakan pendaftaran tanah dengan penataan ruang. Sinkronisasi antara kegiatan pendaftaran tanah dengan produk penataan ruang harus sejalan sehingga pemberian hak atas tanah dapat terintegrasi dengan pemanfaatan ruangnya. Oleh karena itu, produk penataan ruang yang menjadi acuan penggunaan dan pemanfaatan tanah haruslah seragam agar tidak menimbulkan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat sebagai pemilik tanah dan instansi tertentu yang memberikan izin di bidang pertanahan khususnya Kementerian ATR/BPN dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Puspasari dan Sutaryono (2017, 25), bahwa:

“sinkronisasi antara pengaturan dan penggunaan tanah/lahan (*land utilization*) dengan proses administrasi perlu dilakukan karena kondisi saat ini masing-masing pihak memiliki mekanisme dan acuan tersendiri terkait dengan pengaturan dan pemanfaatan ruang. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyak dan beragamnya peta yang menjadi acuan dalam pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah.”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Undang-Undang Penataan Ruang), regulasi peraturan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengakomodir pengaturan fungsi ruang. Sebagai contoh di Provinsi Riau, RTRW Provinsi baru saja disahkan pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038. Namun sangat disayangkan, belum ada satupun RTRW Kabupaten/Kota yang ditetapkan di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau hingga saat ini. Oleh karena itu, dalam rangka proses pendaftaran tanah termasuk PTSL, seluruh Kantor Pertanahan masih mengacu pada RTRW Provinsi dalam rangka pemberian hak atas tanahnya, padahal Peta RTRW tersebut disajikan dengan skala 1:250.000 yang tentu saja tidak sebanding dengan skala peta bidang tanah atau peta pendaftaran yang bahkan dapat dibuat secara detil dalam skala 1:250 di Kantor Pertanahan.

Kegiatan PTSL di berbagai kabupaten/kota hingga tahun 2019 telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada akhir tahun 2019, terjadi permasalahan yang menghambat kegiatan PTSL khususnya di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau akibat dikeluarkannya suatu kebijakan penghentian pemberian izin baru. Permasalahan tersebut dimulai sejak Kementerian ATR/BPN melalui Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN mengeluarkan Surat edaran Nomor TU.01.02/1717-100/X/2019 pada tanggal 1 Oktober 2019 (terlampir pada lampiran 2). Isi Surat tersebut, antara lain memerintahkan agar seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia berpedoman pada Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) dalam menjalankan pelayanan pertanahan. Secara khusus untuk produk hasil kegiatan sertifikasi, terutama PTSL yang masuk ke dalam lokasi penghentian pemberian izin baru tersebut agar dihentikan proses sertifikasinya.

Secara garis besar, permasalahan yang timbul dari surat tersebut adalah Kantor Pertanahan diwajibkan untuk berpedoman pada PIPIB dalam proses pendaftaran tanahnya termasuk PTSL. Hal tersebut tentu menegaskan bahwa PIPIB justru menambah keberagaman acuan dalam pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang seharusnya telah diatur dengan RTRW. Sebagai contoh kasus di Kabupaten Indragiri Hilir saja misalnya, terdapat kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi PTSL 2020 yang berada dalam areal penggunaan lainnya (bukan kawasan hutan) sesuai RTRW, namun justru bertubrukan atau masuk ke dalam lokasi penghentian pemberian izin baru sesuai PIPIB. Akibatnya, tentu saja kegiatan PTSL yang dilakukan menjadi terhambat. Berdasarkan hal tersebut, telah terjadi disharmoni antara RTRW Provinsi Riau Tahun 2018-2038 dengan PIPIB yang secara wajib harus dipedomani oleh Kantor Pertanahan.

Surat edaran sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Peraturan tersebut selanjutnya disebut

Inpres Nomor 5 Tahun 2019. Secara eksplisit, perintah dalam diktum ketiga pada Inpres tersebut kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Ka.BPN) agar hak- hak atas tanah antara lain Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP) yang berada pada areal PIPPIB dihentikan penerbitannya. Selain itu, Menteri ATR/Ka.BPN diharapkan dapat mempercepat konsolidasi PIPPIB sesuai revisi peta tata ruang wilayah yang berlaku dan konsolidasi dilakukan bekerja sama dengan gubernur dan bupati/wali kota.

Berdasarkan Inpres tersebut, sangat jelas bahwa secara eksplisit pemerintah menghentikan penerbitan HGU dan HP berdasarkan PIPPIB. Oleh sebab itu, Surat Edaran Nomor TU.01.02/1717-100/X/2019 khususnya pada butir 1 dan 2 dianggap tidak relevan terhadap Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 karena surat edaran tersebut memerintahkan agar berpedoman pada PIPPIB dalam pelayanan pertanahan termasuk PTSL padahal produk sertipikat dari PTSL tersebut bukanlah HGU atau HP, melainkan umumnya merupakan Hak Milik. Berbeda dengan butir 1 dan 2, pada butir 4 dan 5 justru memberikan peluang PTSL yang bertubrukan dengan lokasi penghentian pemberian izin baru untuk diproses sertipikasinya setelah dilakukan revisi PIPPIB. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pandangan atau tafsir mengenai inpres yang ditindaklanjuti dengan surat edaran tersebut yang mengakibatkan terjadinya keraguan dalam sertifikasi PTSL di lokasi penghentian pemberian izin baru. Selain itu, pemerintah seharusnya tegas dalam memaknai atau mendefinisikan konsep pemberian izin dan pemberian hak atas tanah agar tidak menimbulkan kerancuan dalam memberlakukan kebijakan penghentian pemberian izin baru tersebut.

Penerapan PIPPIB juga berakibat semakin banyaknya peta dengan berbasis kawasan yang harus dianut oleh berbagai pihak dalam melaksanakan roda pemerintahan untuk kegiatan perizinan di bidang pertanahan. Hal lainnya berdasarkan temuan Jaya dkk. (2015, 10) menunjukkan bahwa adanya perbedaan tafsir mengenai katagori lahan gambut antara pemerintah daerah dengan unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sejalan dengan Berliani dkk. (2016, 7), bahwa hal ini mengakibatkan areal yang seharusnya dimoratorium justru dikeluarkan pada revisi PIPPIB berikutnya. Oleh karena itu, penulis memilih untuk melaksanakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kantor Pertanahan yang terdampak langsung oleh kebijakan penghentian pemberian izin baru tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu untuk diketahui seperti apa sinkronisasi PIPPIB terhadap RTRW Provinsi Riau serta bagaimana konsekuensi yang ditimbulkan dari kebijakan penghentian pemberian izin baru tersebut terhadap proses PTSL. Selain itu, perlu dirumuskan pula rekomendasi kebijakan pertanahan dalam rangka menyelesaikan hambatan yang terjadi. Dari uraian tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul Sinkronisasi Kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau dan Implikasinya Terhadap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sinkronisasi kebijakan penataan ruang antara Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038?
2. Bagaimana dampak dari kebijakan penghentian pemberian izin baru terhadap pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Bagaimana solusi dan rekomendasi kebijakan pertanahan yang tepat untuk menyelesaikan hambatan PTSL yang ditimbulkan dari kebijakan penghentian pemberian izin baru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti ini untuk:
 - a. Mengetahui dan dapat menjelaskan sinkronisasi kebijakan penataan ruang antara Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038.

- b. Mengetahui dan dapat menjelaskan dampak kebijakan penghentian pemberian izin baru terhadap pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir.
 - c. Memberikan solusi atau rekomendasi kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan hambatan yang ditimbulkan dari kebijakan penghentian pemberian izin baru.
2. Dari penelitian yang dilakukan, peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
- a. Manfaat akademis, agar melalui penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pengetahuan serta bahan pembelajaran tentang sinkronisasi kebijakan penataan ruang antara RTRW Provinsi Riau Tahun 2018-2038 dengan PIPPIB.
 - b. Manfaat Sosial, diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan informasi pada masyarakat tentang kebijakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 dan implikasinya terhadap PTSL.
 - c. Manfaat Praktis, agar hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi kebijakan kepada para pihak sebagai pengambil kebijakan mengenai dampak Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sinkronisasi antara kebijakan penghentian pemberian izin baru dengan kebijakan penataan ruang dapat dilakukan dengan menyesuaikan pengaturan fungsi kawasan yang diatur dari PIPPIB Tahun 2019 terhadap RTRW Provinsi Riau yaitu Peta Rencana Pola Ruang. Sinkronisasinya dapat diimplementasikan dari luas dan posisi kawasan yang mengaturnya. Luasan dan posisi lahan gambut yang ada pada PIPPIB harus sebanding dengan kawasan gambut yang ada pada rencana pola ruang Provinsi Riau, begitupun dengan posisi hutan alam primer yang ada pada PIPPIB harus sesuai posisinya pada kawasan hutan yang ada pada pola ruang. Namun untuk luasan hutan alam primer tidak dapat dibandingkan terhadap luasan kawasan hutan yang ada pada rencana pola ruang Provinsi Riau karena pada prinsipnya hutan alam primer berbicara mengenai *eksisting*, sedangkan kawasan hutan dalam pola ruang adalah berbicara mengenai perencanaan suatu fungsi kawasan. Berdasarkan hasil analisis keruangannya, PIPPIB Tahun 2019 masih belum disesuaikan terhadap RTRW Provinsi Riau Tahun 2018-2038.
2. Kebijakan penghentian pemberian izin baru memberikan dampak pada tidak diterbitkannya sertipikat hak atas tanah dalam pelaksanaan PTSL terhadap 724 bidang tanah yang berada di dalam lokasi penghentian pemberian izin baru di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. Secara teknis, bidang tanah tersebut dikategorikan dalam K3.3. Dampak tersebut disebabkan oleh adanya pemaknaan antara izin dan hak atas tanah yang kurang tepat. Seharusnya kebijakan penghentian izin melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tidak dapat menghentikan hak atas tanah yang diatur dalam UUPA karena pada dasarnya hak atas tanah lebih tinggi daripada izin. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang menekankan bahwa hak atas tanah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari perizinan.

3. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah sinkronisasi antara kebijakan penghentian pemberian izin baru terhadap kebijakan penataan ruang dan kebijakan PTSL, dengan cara; (a) mendesain dan mengeluarkan kebijakan penataan ruang agar PIPPIB telah benar-benar mempertimbangkan RTRW Provinsi Riau; (b) perlu adanya kebijakan dalam rangka mengembalikan konsep hak atas tanah yang kedudukannya lebih tinggi daripada izin; (c) mencabut Surat Edaran dari Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Nomor TU.01.02/1717-100/X/2019 dan Nomor: HR.01/451-100/II/2020 karena surat tersebut tidak memenuhi syarat diberlakukannya *beleidsregel*; (d) mengeluarkan kebijakan PTSL terhadap bidang tanah yang berada di dalam lokasi penghentian pemberian izin baru dengan menerbitkan sertipikat hak atas tanah sebagaimana mestinya (peraturan perundang-undangan yang berlaku) tanpa menunggu revisi PIPPIB. Jika hasil akhirnya dapat diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya (K1), maka Kantor Pertanahan dapat melaporkannya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (e) koordinasi yang baik oleh pihak-pihak pembuat kebijakan agar komitmen dalam melaksanakan kebijakan yang telah disepakati bersama dapat tercapai.

B. Saran

1. Kepada Kementerian ATR/BPN diharapkan agar dapat mencabut Surat edaran Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN Nomor TU.01.02/1717-100/X/2019 dan Nomor: HR.01/451-100/II/2020 agar tidak merugikan masyarakat dalam memperoleh sertipikat hak atas tanahnya dan tidak menghambat kegiatan PTSL termasuk pada kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
2. Kepada Kantor Pertanahan diharapkan setelah dicabutnya surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN tersebut agar dapat menerbitkan sertipikat hak atas tanah terhadap 724 bidang tanah K3.3 yang berada di dalam lokasi penghentian pemberian izin baru karena pada

kenyataanya subyek bidang tanahnya diketahui dan bersedia mengikuti kegiatan PTSL tersebut.

3. Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus memastikan bahwa PIPPIB yang diterbitkan telah benar-benar mempertimbangkan RTRW yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dualisme pengaturan fungsi kawasan. Selain itu, penetapan lokasi penghentian pemberian izin baru tersebut seharusnya dilakukan dengan pengukuran atau identifikasi langsung di lapangan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
4. Kepada Pemerintah Provinsi Riau sebagai pelaksana fungsi pengendalian pemanfaatan ruang seharusnya memperhatikan akibat diberlakukannya PIPPIB pada masyarakat jika tidak disesuaikan pada RTRW yang berlaku. Oleh karena itu, Pemerintah daerah juga harus berperan aktif dalam konsolidasi PIPPIB terhadap RTRW Provinsi Riau.
5. Kepada masyarakat sebagai objek kebijakan pemerintah harus juga berperan secara aktif dalam upayanya melakukan permohonan klarifikasi bidang tanah kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan jika memang memiliki tanda bukti kepemilikan atas tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z 2018, *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Cetakan kesepuluh, Jakarta
- Berliani H, Suwito, Waluyo, J, Prameswari, A, Syarif, LM, Hardiyanto, G 2016, *Penguatan kebijakan moratorium perizinan di hutan alam primer dan lahan gambut*, The Partnership for Governance Reform, Partner Policy Paper No.8/2016.
- Harsono, B 2008, *Hukum agraria Indonesia (sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta.
- Jaya, INS, Hidayanti, N, Suhadi, Z, Rozani, A, Rompas, A, Nauli, M, Jatmiko, H, Kurniawan, R, Berliani, H, Waluyo, J, Suwito, Hardiyanto, G, Prameswari, A, Puteri, J 2015, *Analisis kebijakan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut*, dilihat pada: <http://www.walhi-riau.or.id/wp-content/uploads/2015/04/Analisis-Moratorium-2015-finalLL.pdf>.
- Lindblom, CE 1980, *The Policy Making Process*, Prentice Hall, London.
- Murdiyarso, D, Dewi, S, Lawrence, D, Seymour, F 2014, *Moratorium hutan Indonesia: batu loncatan untuk memperbaiki tata kelola hutan?*, Working Paper 77, CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Mutaali, L 2013, *Penataan ruang wilayah dan kota (tinjauan normatif- teknis)*, Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nugraha, S dkk. 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Puspasari, S & Sutaryono 2017, *Integrasi agraria pertanahan dan tata ruang: menyatukan status tanah dan fungsi ruang*, STPN Press, Yogyakarta.
- Ridwan, J & Sodik, A 2013, *Hukum tata ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Cetakan III, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Sugiyono 2008, *Memahami penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- _____ 2018, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Sutaryono 2007, *Dinamika penataan ruang dan peluang otonomi daerah*, Tugu Jogja Grafika, Yogyakarta.
- Wahab, AS 2005, 'Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara', PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Yunus, HS 2016, *Metodologi penelitian wilayah kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Publikasi Pemerintah

- Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2019, *Penyusunan peta indikatif*

penghentian pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut (PIPPIB). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN t.t., *Manual membaca rencana tata ruang wilayah (RTRW)*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2018, *Status hutan & kehutanan Indonesia 2018*, dilihat pada: http://www.menlhk.go.id/index.php/site/download_file?file=1548037882.pdf.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2019, *Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB): (PETA INDIKATIF MORATORIUM)*, dilihat pada: <http://webgis.dephut.go.id:8080/kemenhut/index.php/id/peta/pippib>.

Laporan Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI Ke Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Tanggal 22 November 2018.

Artikel Jurnal

Afridayanti, R, Wijaksono, AD, Rachmawati, TA 2015, 'Faktor penghambat penyusunan RTRW kabupaten pasca ditetapkannya UU 26/2007 tentang Penataan Ruang', *Indonesian Green Technology Journal*, hlm. 68-76.

Bintari, A & Pandiangan LHS 2016, 'Formulasi kebijakan pemerintah tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) *Mass Rapid Transit (MRT)* Jakarta di Provinsi DKI Jakarta, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 2, no. 2, Oktober 2016, hlm 220-238.

Gandhi, LM 1995, 'Harmonisasi hukum menuju hukum responsif', Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Gatra 2020, 'Petani Riau makin sejahtera, NTP melonjak 7 kali nasional', 03 Feb 2020, dilihat pada 17 Mei 2020, <https://www.gatra.com/detail/news/467797/ekonomi/petani-riau-makin-sejahtera-ntp-melonjak-7-kali-nasional>

Larasati, AM, Subiyanto, S, & Sukmono, A 2017, 'Analisis penggunaan dan pemanfaatan tanah (P2T) menggunakan sistem informasi geografis Kecamatan Banyumanik tahun 2016', *Jurnal Geodesi Undip*, vol. 6, no. 4, oktober 2017, hlm. 89-97.

Mahendra, AAO 2010, 'Harmonisasi peraturan perundang-undangan', Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dilihat pada: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>

Maulana, A, Suryanto, P, Widiyanto, Faridah, E & Suwignyo, B 2019, 'Dinamika suksesi vegetasi pada areal pasca perladangan berpindah di Kalimantan Tengah', *Jurnal Ilmu Kehutanan*, hlm. 181-194.

- Riyanto, A 2015, 'Eksistensi dan kedudukan hukum surat edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian', *Jurnal Cahaya Keadilan*, vol. 3, no. 2, hlm. 1-13.
- Sitorus, O 2016, 'Penataan hubungan hukum dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria', *Jurnal Bhumi*, vol. 2, no. 1, Mei 2016, hlm. 1-11
- Soedarso, BP 2015, 'Perspektif keadilan lingkungan dalam penyelenggaraan tata kelola hutan dan moratorium kehutanan', *SELISIK Jurnal Hukum dan Bisnis*, vol. 1, no. 1, Juni 2015, hlm. 55-75.
- Sutaryono 2015, 'Tantangan kelembagaan dalam implementasi kebijakan penataan ruang', *Prosiding, Seminar Nasional Tata Ruang, Sustainable, Planning & Culture, di Universitas Hindu Indonesia*, Denpasar, 15 Oktober 2015, di lihat pada <http://manajemenpertanahan.blogspot.com/2015/10/>.
- Utami, W, Ndaru, AY, Widyastuti, A & Swardiana, IMA 2017, 'Pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan melalui pemetaan HGU dan pengendalian pertanahan (Studi Kasus Provinsi Riau)', *Jurnal Bhumi*, vol. 3, no. 2, November 2017, hlm. 232-245.

Tesis

- Sayuna, I 2016, 'Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris', Tesis pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Zulkarnain, D 2016, 'Implikasi Inpres Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Terhadap Kegiatan Pendaftaran Tanah dengan studi kasus di Provinsi Kalimantan Barat', Tesis pada Program Studi Magister Teknik Geomatika, Universitas Gajah Mada.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
- Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut .

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Surat Keputusan Nomor 7099/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) Tahun 2019.